



**PUTUSAN**

Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Nasution als Iwan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar VII Tengah Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang / Jalan Sosro Gang Supar No. 1 E Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Riswan H Siregar, S.H, M.Hum, Faomasi Laia, S.H, Hesti Nabila, S.H, Israk Mitrawany, S.H, Rointan Br Manullang, S.H, dan Kartika Sari, S.H Advokat – Penasehat Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) pada kantor “Persada” berkantor di Jalan Pengadilan No. 8 (Lantai 1 Pengadilan Negeri Medan) dan Jalan Teladan Nomor 59 Telp. (061) 76582299 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH NASUTION Als IWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP. (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH NASUTION Als IWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor SIM 085296717919, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Joherianjat Berutu Als Akat

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan bersama-sama dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Joherianjat Berutu Als Akat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat Jalan Penguin XVI No. 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya didalam rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu seberat 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi bahwa di salah satu rumah kosong yang beralamat di Jalan Penguin XVI No 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Pinondang E. F. Pangaribuan bersama informan berpura-pura sebagai calon pembeli dan melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sedang kosong. Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan kembali melakukan pemesanan kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel (Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat memesan tersebut Irwan Affandi Siahaan Als Gembel masuk untuk memberitahu kepada Joherianjat Berutu Als Akat (Berkas Perkara Terpisah). Pada saat Irwan Affandi Siahaan Als

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembel masuk kedalam rumah untuk mengambil pesanan tersebut saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan langsung melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan disita barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor SIM 085296717919, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ. Adapun peran Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai orang yang menerima pesanan Narkotika Jenis Shabu yang datang ke Jalan Penguin XVI No 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya didalam rumah kosong tempat mereka melakukan bisnis jual beli Narkotika Jenis Shabu tersebut yang mana apabila ada orang yang datang maka Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang menerima pesanan dan menerima uang pembelian Narkotika Jenis Shabu yang kemudian akan disampaikan kepada Joherianjat Berutu Als Akat, kemudian oleh Joherianjat Berutu Als Akat memberikan pesanan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel sedangkan peran dari terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang membawa Narkotika Jenis Shabu pesanan Joherianjat Berutu Als Akat dari orang yang dikenal dengan panggilan Andre (tidak tertangkap/dalam lidik). Selanjutnya saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan membawa Joherianjat Berutu Als Akat, terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel berikut barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Joherianjat Berutu Als Akat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5425/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto) dan setelah dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,19 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP,

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan bersama-sama dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Joherianjat Berutu Als Akat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat Jalan Penguin XVI No. 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya didalam rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu seberat 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi bahwa Joherianjat Berutu Als Akat bersama-sama dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan menyediakan Narkotika Jenis Shabu di salah satu rumah kosong yang beralamat di Jalan Penguin XVI No 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Kemudian saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan langsung melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan disita barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor SIM 085296717919, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ. Adapun peran Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai orang yang menerima pesanan Narkotika Jenis Shabu yang datang ke Jalan Penguin XVI No 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya didalam rumah kosong tempat mereka melakukan bisnis jual beli Narkotika Jenis Shabu tersebut yang mana apabila ada orang yang datang maka Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang menerima pesanan dan menerima uang pembelian Narkotika Jenis Shabu yang kemudian akan disampaikan kepada Joherianjat Berutu Als Akat, kemudian oleh Joherianjat Berutu Als Akat memberikan pesanan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel sedangkan peran dari terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang membawa Narkotika Jenis Shabu pesanan Joherianjat Berutu Als Akat dari orang yang dikenal dengan panggilan Andre (tidak tertangkap/dalam lidik). Selanjutnya saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan membawa Joherianjat Berutu Als Akat, terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan AFFANDI SIAHAAN Als GEMBEL berikut barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Joherianjat Berutu Als Akat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5425/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, S.IK barang bukti diterima

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto) dan setelah dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,19 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bismar Marpaung.
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, tepatnya didalam rumah kosong;
  - Bahwa Cara saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel dengan melakukan undercover buy, yang mana saksi memesan dengan mendatangi langsung Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan memesan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan dilantai pada saat Joherianjat Berutu Als Akat sedang menimbang narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Joherianjat Berutu Als Akat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ ditemukan didepan rumah kosong;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel mengakui barang bukti yang saksi ditemukan adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Andre (DPO);
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel membeli narkotika jenis sabu dari Andre (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.15 wib di jalan Pelikan 12 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peranan dari Irwan Affandi Siahaan Als Gembel adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkotika jenis sabu yang mana apabila ada orang yang datang maka Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang menerima pesanan dan menerima uang pembelian narkotika jenis sabu kemudian akan disampaikan kepada Joherianjat Berutu Als Akat, peranan dari Joherianjat Berutu Als Akat memberikan pesanan narkotika jenis sabu kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel, sementara peranan dari Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang membawa narkotika jenis sabu pesanan dari Joherianjat Berutu Als Akat dari orang yang bernama Andre (DPO) dan Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang memberikan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Joherianjat Berutu Als Akat kepada Andre (DPO);
- Bahwa Aipda Pinondang E. F Pangaribuan memesan narkotika jenis dengan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, dan Als Gembel melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan, Iwan Affandi Siahaan melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu, sedangkan Irwansyah Nasution Als Iwan melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai tepatnya didalam rumah kosong, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Pinondang E. F. Pangaribuan bersama informan berupura-pura sebagai calon pembeli dan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dengan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sedang kosong. Selanjutya sekira pukul 17.20 Wib Pinondang E. F. Pangaribuan bersama informan kembali melakukan pemesanan kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan pada saat memesan tersebut Irwan Affandi Siahaan Als Gembel masuk untuk memberitahu kepada Joherianjat Berutu Als Akat. Pada saat Irwan Affandi Siahaan Als Gembel masuk kedalam rumah untuk mengambil pesanan tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan disita barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan. Selanjutnya saksi dan rekan membawa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel berikut barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Pinondang E.F Pangaribuan.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Joherianjat Berutu Als Akat,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, tepatnya didalam rumah kosong;
- Bahwa Cara saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel dengan melakukan undercover buy, yang mana saksi memesan dengan mendatangi langsung Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan dilantai pada saat Joherianjat Berutu Als Akat sedang menimbang narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Joherianjat Berutu Als Akat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ ditemukan didepan rumah kosong;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel mengakui barang bukti yang saksi ditemukan adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Andre (DPO);
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel membeli narkoba jenis sabu dari Andre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.15 wib di jalan Pelikan 12 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Peranan dari Irwan Affandi Siahaan Als Gembel adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis sabu yang mana apabila ada orang yang datang maka Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang menerima pesanan dan menerima uang pembelian narkoba jenis sabu kemudian akan disampaikan kepada Joherianjat Berutu Als Akat, peranan dari Joherianjat Berutu Als Akat memberikan pesanan narkoba jenis sabu kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel, sementara peranan dari Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang membawa narkoba jenis sabu pesanan dari Joherianjat Berutu Als Akat dari orang yang bernama Andre (DPO) dan Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang memberikan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Joherianjat Berutu Als Akat kepada Andre (DPO);

- Bahwa saksi memesan narkoba jenis dengan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, dan Als Gembel melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan, Irwan Affandi Siahaan melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu, sedangkan Irwansyah Nasution Als Iwan melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) kali ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai tepatnya didalam rumah kosong, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Pinondang E. F. Pangaribuan bersama informan berupura-pura sebagai calon pembeli dan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dengan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sedang kosong. Selanjutya sekira pukul 17.20 Wib Pinondang E. F. Pangaribuan bersama informan kembali melakukan pemesanan kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan pada saat memesan tersebut Irwan Affandi Siahaan Als Gembel masuk untuk memberitahu kepada Joherianjat Berutu Als Akat. Pada saat Irwan Affandi Siahaan Als Gembel masuk kedalam rumah untuk mengambil pesanan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan disita barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan. Selanjutnya saksi dan rekan membawa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel berikut barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Dedek S Harahap.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, tepatnya didalam rumah kosong;
- Bahwa Cara saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel dengan melakukan undercover buy, yang mana saksi memesan dengan mendatangi langsung Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan dilantai pada saat Joherianjat Berutu Als Akat sedang menimbang narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Joherianjat Berutu Als Akat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ ditemukan didepan rumah kosong;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel mengakui barang bukti yang saksi ditemukan adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Andre (DPO);
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel membeli narkotika jenis sabu dari Andre (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.15 wib di jalan Pelikan 12 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peranan dari Irwan Affandi Siahaan Als Gembel adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkotika jenis sabu yang mana apabila ada orang yang datang maka Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang menerima pesanan dan menerima uang pembelian narkotika jenis sabu kemudian akan disampaikan kepada Joherianjat Berutu Als Akat, peranan dari Joherianjat Berutu Als Akat memberikan pesanan narkotika jenis sabu kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel, sementara peranan dari Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang membawa narkotika jenis sabu pesanan dari Joherianjat Berutu Als Akat dari orang yang bernama Andre (DPO) dan Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang memberikan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Joherianjat Berutu Als Akat kepada Andre (DPO);
- Bahwa Aipda Pinondang E. F Pangaribuan memesan narkotika jenis dengan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Iwan Affandi Siahaan Als Gembel tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Joherianjat Berutu Als Akat, dan Als Gembel melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan, Iwan Affandi Siahaan melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu, sedangkan Irwansyah Nasution Als Iwan melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai tepatnya didalam rumah kosong, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Pinondang E. F. Pangaribuan bersama informan berupura-pura sebagai calon pembeli dan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dengan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sedang kosong. Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib Pinondang E. F. Pangaribuan bersama informan kembali melakukan pemesanan kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan pada saat memesan tersebut Irwan Affandi Siahaan Als Gembel masuk untuk memberitahu kepada Joherianjat Berutu Als Akat. Pada saat Irwan Affandi Siahaan Als Gembel masuk kedalam rumah untuk mengambil pesanan tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan disita barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan. Selanjutnya saksi dan rekan membawa Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel berikut barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Joherianjat Berutu Als Akat.
- Bahwa saksi telah ditangkap telah memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, bersama dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Irwansyah Nasution Als Iwan;
- Bahwa Saat ditangkap saksi setelah menerima narkoba jenis sabu dari Irwansyah Nasution Als Iwan;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan dilantai pada saat saksi sedang menimbang narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang saksi dipakai, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ ditemukan didepan rumah kosong;
- Bahwa Pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik saksi, Iwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Irwansyah Nasution Als Iwan;
- Bahwa Saksi ditangkap hendak menimbang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Andre (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 13.30 wib melalui WhatsApp;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi pesan dari Andre (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tembus padang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pihak Kepolisian yang sedang melakukan undercover buy;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memesan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dari Andre (DPO) sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melakukan jual beli narkotika jenis sabu untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan tidak akan menggulangnya kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Irwan Affandi Siahaan als Gembel.
- Bahwa Saksi telah ditangkap telah memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, bersama dengan Irwansyah Nasution Als Iwan dan Joherianjat Berutu Als Akat;
- Bahwa Saat ditangkap Saksi sedang bertransaksi narkotika dengan petugas Kepolisian yang sedang undercover buy;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan dilantai pada saat Joherianjat Berutu Als Akat sedang menimbang narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn



handphone merek Oppo warna biru ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Joherianjat Berutu Als Akat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ ditemukan didepan rumah kosong;

- Bahwa Pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Saksi, Irwansyah Nasution als Iwan dan Joherianjat Berutu Als Akat;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat ada datang calon pembeli narkoba jenis sabu yang memesan kepada Saksi yang mana kemudian Saksi arahkan kepada Joherianjat Berutu Als Akat;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dipesan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan undercover buy dalam paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Peranan Saksi adalah sebagai perantara dalam hal jual beli narkoba jenis sabu yang mana apabila ada pembeli datang memesan kepada Saksi, kemudian Saksi mengarahkan kepada Joherianjat Berutu Als Akat, yang mana pembeli menyerahkan uang kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Joherianjat Berutu Als Akat, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Joherianjat Berutu Als Akat kepada Saksi, kemudian Saksi serahkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Joherianjat Berutu Als Akat diantar oleh Irwansyah Nasution Als Iwan;
- Bahwa Pada saat ditangkap Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi mau melakukan jual beli narkoba jenis sabu karena mendapatkan narkoba secara gratis untuk Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwansyah Nasution Als Iwan baru 2 (dua) kali bertemu sedangkan dengan Joherianjat Berutu Als Akat kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan tidak akan menggulangnya kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap telah memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Penguin XVI No. 576, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, bersama dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Joherianjat Berutu Als Akat;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang bertransaksi narkoba dengan petugas Kepolisian yang sedang undercover buy;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ:
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unti timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan dilantai pada saat Joherianjat Berutu Als Akat sedang menimbang narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Joherianjat Berutu Als Akat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ ditemukan didepan rumah kosong;
- Bahwa Pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa, Iwan Affandi Siahaan Als Gembel dan Joherianjat Berutu Als Akat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Joherianjat Berutu Als Akat;



- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan kepada Joherianjat Berutu Als Akat sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Andre (DPO) kemudian Terdakwa serahkan kepada Joherianjat Berutu Als Akat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa antar kepada Joherianjat Berutu Als Akat untuk dijual kembali kepada pihak Kepolisian yang sedang melakukan undercover buy;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dari Andre (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Pelikan 12, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andre (DPO) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu karena tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andre (DPO) kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dengan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan dengan Joherianjat Berutu Als Akat kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto,
2. 1 (satu) unit timbangan digital,
3. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik,



4. uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor SIM 085296717919,
6. 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Irwansyah Nasution als Iwan dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan saat sedang berada dirumah di jalan pasar VII tengah desa hutan kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan disuruh Andre (Dpo) untuk datang kerumah Joherianjat Berutu Als Akat dengan tujuan untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan menyerahkan uangnya kepada Andre (Dpo), lalu pada saat Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan sedang dirumah sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan dihubungi Kembali oleh Andre (Dpo) untuk berjumpa Andre dan mengantarkannya ke Jalan Pelikan 12 kemudian sekitar pukul 17.15 wib di jalan Pelikan 12 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan tepatnya dipinggir jalan Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan menerima narkoba jenis shabu dari Andre (Dpo) dan menyuruh Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Joherianjat Berutu Als Akat di jalan Penguin XVI No. 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya didalam rumah kosong lalu Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan melihat Irwan Affandi Siahaan als Gembel kemudian Terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan langsung masuk kedalam rumah dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Joherianjat Berutu Als Akat tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan kenal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Joherianjat Berutu Als Akat, Terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dan disita barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor SIM 085296717919, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ. Adapun peran Irwan Affandi Siahaan Als Gembel dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai orang yang menerima pesanan Narkoba Jenis Shabu yang datang ke Jalan Penguin XVI No 576 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya didalam rumah kosong tempat mereka melakukan bisnis jual beli Narkoba Jenis Shabu tersebut yang mana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada orang yang datang maka Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang menerima pesanan dan menerima uang pembelian Narkotika Jenis Shabu yang kemudian akan disampaikan kepada Joherianjat Berutu Als Akat, kemudian oleh Joherianjat Berutu Als Akat memberikan pesanan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Irwan Affandi Siahaan Als Gembel sedangkan peran dari Terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan adalah orang yang membawa Narkotika Jenis Shabu pesanan Joherianjat Berutu Als Akat dari orang yang dikenal dengan panggilan Andre (tidak tertangkap/dalam lidik). Selanjutnya saksi Bismar Marpaung, saksi Dedek S.S. Harahap dan saksi Pinondang E.F. Pangaribuan membawa Joherianjat Berutu Als Akat, Terdakwa Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel berikut barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5425/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti (lihat lampiran foto) dan setelah dibuka ternyata ditemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,19 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang terlarang yang dibawa oleh Joherianjat Berutu Als Akat, Irwansyah Nasution Als Iwan dan Irwan Affandi Siahaan Als Gembel hendak menjualnya kepada orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas bersama-sama dengan saksi Joherianjat Berutu Als Akat (dituntut secara terpisah) dan saksi Irwan Affandi Siahaan als Gembel (dituntut secara terpisah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Nasution als Iwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram netto,
  - 1 (satu) unit timbangan digital,
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor SIM 085296717919, 102 (seratus dua) lembar plastik klip kosong dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol BK-2418-ABJ.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Joherianjat Berutu Als Akat

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Roceberry C. Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)